



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 189/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Pada hari ini Senin, tanggal 20 Mei 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Gorontalo yang terbuka untuk umum telah memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan waris pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **H. MUHAMAD RUSLI bin M. IDRUS**, Umur 47 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat sesuai Kartu Penduduk KP. Cibeureum RT/RW. 003/002 Kelurahan Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, sekarang mengambil domisili di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, Sebagai Penggugat I;
2. **Hj. MAYA DAMAYANTI binti M. IDRUS**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan tiada bertempat tinggal di Jl. Sindeng 66.28 No. 16 Ret/Rw 009/003, Kelurahan Koja Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, Sebagai Penggugat II;
3. **H. AHMAD HABIBIE bin EFENDI HABIBIE**, Umur 53 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, Tempat Kediaman Jln. Anggur 3 Blok XI No. 12 A Harapan Indah Kelurahan Perjuangan Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, Sebagai Penggugat III;
4. **ABDUL KADIR HABIBIE bin RANDI HABIBIE**, Umur 53 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman KP. Simangalih RT/RW. 004/002 Kelurahan Harajasari Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, Sebagai Penggugat IV;
5. **RAHMANTO HABIBIE bin ISAMAIL MARKUS**, Umur 47 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, Tempat Kediaman Panggisian RT/RW. 02/01 Kelurahan Panggisian Kecamatan Mandiraja Kota Banjarnegara, Sebagai Penggugat V;
6. **SELLY MUTIA MARKUS binti ISMAIL MARKUS**, Umur 46 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman KP. Pancoran Mas RT/RW 006/008 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Sebagai Penggugat VI;

Dalam hal ini diwakili oleh :

TOMMY HARAS, SH

Advokat dan dan Konsultan Hukum dari TOMMY HARAS, SH & CO LAWYERS, TTL Gorontalo 21 Maret 1969 Umur 49 Tahun,

Akta Perdamaian Nomor : 189/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Hal 1 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pendidikan S1, Kebangsaan Indonesia, yang beralamat di Jalan Jendral Katamso No. 32 Kelurahan Biawu, Kecamatan kota Selatan Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 11 Maret 2019 dengan Nomor : 68/SK/KP/GW/2019. Selanjutnya disebut : **Para Penggugat;**

m e l a w a n

1. **SRIANI**, Umur 47 Tahun, agama Islam, Tiada, Tempat Kediaman di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, Sebagai Tergugat I
2. **ANDREAS Y. HABIBIE bin SOERIPNO Y. HABIBIE** , Umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Tempat Kediaman Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, Sebagai Tergugat II;
3. **DEWI NOVITASARI bin TI SOERIPNO Y. HABIBIE**, Umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Tempat Kediaman Wonokitri 4/16 RT/RW 004/005 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Oakis Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Sebagai Tergugat III;
4. **LENI HARAS**, Umur 47 Tahun, agama Islam, tempat kediaman Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sebagai Tergugat IV;
5. **ARMAN IBRAHIM**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat V;
6. **ALEX KONIYO**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI, Tempat Kediaman Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sebagai Turut Tergugat VI;
7. **RIAN ROCHADI ISMAIL**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Kediaman Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, sebagai Turut Tergugat VII;
8. **SILVANA PANIGORO**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Kediaman Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sebagai Turut Tergugat VII;

Akta Perdamaian Nomor : 189/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Hal 2 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA GORONTALO**,
berkedudukan di Kota Gorontalo; sebagai Turut Tergugat I;
10. **LURAH PADEBUOLO, KECAMATAN KOTA TIMUR KOTA GORONTALO**. Sebagai Turut Tergugat II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persekutuan diantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 15 Mei 2019 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pewaris adalah :

1. Kakek kami bernama Usman Yunus Habibie yang telah meninggal dunia pada tahun 1987 dalam keadaan beragama Islam;
2. Nenek kami bernama Ema Dunda yang telah meninggal dunia pada tahun 1996 dalam keadaan beragama Islam;

Pasal 2

Bahwa ahli waris pewaris adalah :

1. Efendi Habibi bin Usman Yunus Habibie (anak laki-laki pewaris) yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1997 dan istrinya juga telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2011 dengan meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki bernama Ahmad Hibibie;
2. Meliyana Habibie binti Usman Yunus Habibie (anak perempuan pewaris) yang telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan suaminya juga telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1995 dengan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak yaitu Mohamad Rsuli bin M. Idrus dan Maya Damayanti binti M. Idrus.
3. Randi Habibie bin Usman Yunus Habibie yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2017 dan juga istrinya telah

Akta Perdamaian Nomor : 189/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Hal 3 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 2011 dengan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Abdul Kadir Habibie;

4. Suratni Habibie binti Usman Habibie (anak perempuan pewaris) yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2008 dan suaminya juga telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2008 dengan meninggalkan ahli waris 2 ((dua) orang anak yaitu : Rahmanto Habibie bin Ismail Markus dan Selly Mutia Markus binti Ismail Usman;
5. Sueripno Y Habibie yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2018 dengan meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Sriani dan 2 (dua) orang anak masing-masing : Andrean Y. Habibie bin Soeripno dan Dewi Novita Sari bin Soeripno;

Pasal 3

- 2 Bahwa adapun objek waris yang akan dibagi berupa sebidang tanah 6.480M2 (Enam ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan jalan Bandes;
 - Selatan berbatas dengan saluran;
 - Barat berbatas dengan tanah milik Alex Koniyo.;
 - Timur berbatas dengan Taib Djibu.

Pasal 4

1. Bahwa warisan pewaris yang telah dijual oleh Dewi Novita Sari bin Soeripno kepada pihak ketiga dihitung bagiannya sehingga dalam pembagian harta waris atas objek ini yang bersangkutan (Dewi Novita Sari bin Soeripno) tidak mendapat bagian;
2. Bahwa atas objek yang telah dijual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak akan dipermasalahkan oleh ahli waris;

Pasal 4

Bahwa adapun objek yang akan dibagi ini yang sudah disertipatkan oleh salah satu ahli waris bernama Dewi Novita Sari bin Soeripno, akan diajukan

Akta Perdamaian Nomor : 189/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Hal 4 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan sertifikat kepada atas nama masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

Pasal 5

Bahwa pembagian warisan ini secara berjenjang dengan porsi bagian anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian;

Pasal 6

1. Bagian anak laki-laki bernama ((alm) Efendi Habibie bin Usman mendapat $\frac{2}{8}$ bagian yang bagiannya diterima oleh anaknya bernama Ahmad Habibie;
2. Bagian anak perempuan bernama (almh) Meliyana Habibie binti Usman Habibie mendapat $\frac{1}{8}$ bagian, yang diterima oleh kedua anaknya dengan tehnik pembagian dari $\frac{1}{8}$ bagian dibagi 3 (tiga) bagian yaitu anak laki-laki bernama Mohamad Rusli bin M. Idrus mendapat 2 (dua) bagian atau $\frac{2}{3}$ bagian dan anak perempuan bernama Maya Damayanti binti M. Idrus mendapat 1 (satu) atau $\frac{1}{3}$ bagian;
3. Bagian anak laki-laki bernama (alm) Randi Habibie bin Usman Habibie mendapat $\frac{2}{8}$ bagian yang bagiannya diterima oleh anaknya bernama Abdul Kadir Habibie bin Randi Habibie;
4. Bagian anak perempuan bernama (almh) Suratni Habibie binti Usman Habibie mendapat $\frac{1}{8}$ bagian yang diterima oleh kedua anaknya dengan tehnik pembagian dari $\frac{1}{8}$ bagian dibagi 3 (tiga) bagian yaitu anak laki-laki bernama Rahmanto Habibie bin Ismail Markus mendapat 2 (dua) bagian atau $\frac{2}{3}$ bagian dan anak perempuan bernama Selly Mutia Markus binti Ismail Markus mendapat 1 (satu) bagian atau $\frac{1}{3}$;
5. Bagian anak laki-laki bernama Sueripno Y Habibie bin Usman Habibie mendapat $\frac{2}{8}$ bagian, yang bagiannya akan diterima oleh ahli warisnya dengan tehnik pembagian $\frac{2}{8}$ dibagi 2 (dua) yaitu Sriani (istri alm Sueripno) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dan anak laki-laki mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;

Pasal 7

Akta Perdamaian Nomor : 189/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Hal 5 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum penggugat dan tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.916.000.- (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019.M bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440.H dengan Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifuddin H, MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh penggugat dan kuasa tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. SYARIFUDDIN H, M.H

Drs. H. TOMI ASRAM, SH.,M.HI

Hakim Anggota

Dra. Hj. MARHUMAH

Akta Perdamaian Nomor : 189/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Hal 7 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. 1.800.000.- |
| 4. PNBP penyerahan akta panggilan P | : Rp. 10.000.- |
| 5. PNBP penyerahan akta panggilan T | : Rp. 10.000.- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000.- |
| 7. Materai | : Rp. 6.000.- |
| Jumlah | : Rp. 1.916.000.- |

(satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Akta Perdamaian Nomor : 189/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Hal 8 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)